



Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless

Dini Arifah Nihayati^{1*}

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo

ABSTRAK: Fatherless tidak bisa dianggap masalah sepele. Fatherless memberi dampak negatif bagi anak. dampak negatif tersebut nantinya dapat mempengaruhi kepribadian anak, tingkah laku dan perspektifnya terhadap peran ayah. anak dengan fatherless cenderung berpotensi melakukan kenakalan remaja dan memiliki pandangan buruk tentang peran ayah bagi anak. Sidak semua kasus fatherless bermula dari perceraian, perilaku kriminal yang dilakukan ayah atau single mom karena hamil diluar nikah. Sebagian fatherless juga terjadi karena meninggalnya sang ayah. namun dari keduanya cenderung menghasilkan pertumbuhan karakter yang berbeda pada anak. atas keprihatinan pada fatherless, penulis ingin meneliti mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fatherless. Penulis memilih teori kemitraan gender untuk mengungkap fungsi seimbang yang mestinya dibangun dalam keluarga dalam melaksanakan peran masing-masing anggota keluarga. Hak anak menjadi perhatian dalam masalah ini. Penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa fatherless dapat dicegah melalui penguatan peran ayah bagi anaknya. Diperlukan sosialisasi untuk menguatkan kesadaran ayah terhadap kewajibannya untuk turut berperan aktif dalam mengasuh dan mendampingi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis.

Kata Kunci: Upaya; Pemenuhan; Hak Anak; Pencegahan; Fatherless.

ABSTRACT: Fatherless cannot be considered a trivial matter. Fatherless has a negative impact on children. These negative impacts can later affect the child's personality, behavior and perspective on the role of the father. fatherless children tend to have the potential to commit juvenile delinquency and have a bad view of the role of fathers for children. Inspection of all fatherless cases stems from divorce, criminal behavior by fathers or single mothers due to pregnancy out of wedlock. Some fatherless also occurs because of the death of the father. but both of them tend to produce different character growth in children. Concerning fatherless, the author wants to examine the efforts that can be made to prevent fatherless. The author chooses the gender partnership theory to reveal the balanced functions that should be built in the family in carrying out the roles of each family member. Children's rights are a concern in this matter. This study reached the conclusion that fatherlessness can be prevented by strengthening the role of fathers for their children. Socialization is needed to strengthen father's awareness of his obligation to take an active role in caring for and accompanying the growth and development of children both physically and psychologically

Keywords: Effort; Fulfillment; Child Rights; Prevention; Fatherless.

A. PENDAHULUAN

Fatherless erat kaitannya dengan peran ayah terhadap anaknya. Pertumbuhan dan perkembangan anak senantiasa membutuhkan perhatian serta bimbingan dari kedua orang tuanya. Namun tidak sedikit keluarga yang kurang memperhatikan masalah ini dengan baik. Kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua terhadap anak akan mempengaruhi kemampuan anak dalam beradaptasi dan bersosial dengan orang-orang di sekeliling tempat ia berada. Sudah semestinya ibu dan ayah secara bersamaan saling berperan secara seimbang

*Corresponding author.
E-mail address: arifahdini5@gmail.com

dalam membina keluarga. Hanya saja harapan seperti ini belum tercapai secara menyeluruh pada semua keluarga di Indonesia. Tidak sedikit dari keluarga Indonesia masih menerapkan pola asuh patriarkhi dengan mengedepankan peran ibu sebagai pemeran keseluruhan tugas domestic. Sedangkan peran ayah didalamnya masih kurang dutamakan (Dasalinda dan Karneli: 100). Bagi sebagian anak, pola ini seakan menciptakan sebuah pembatas anatara anak dengan ayahnya untuk sekedar saling berkomunikasi. Anak yang dibesarkan dengan pola ini biasanya mengalami kurang perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah. Akibatnya dalam masa-masa peralihan terutama dalam masa remajanya, anak tersebut cenderung berpotensi terjerumus ke dalam kenakalan remaja (Juvenile Delinquency). Kenakalan remaja merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan remaja. Kenakalan remaja muncul akibat penyakit sosial pada remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial. pengalaman mereka mengalami pengabaian tersebut kemudian mereka kembangkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang (Karlina: 153).

Tidak hanya karena pola asuh patrilineal, fatherless juga bisa dialami oleh anak-anak korban perceraian. Perceraian mengakibatkan mereka tidak merasakan kehadiran ayah sekaligus perannya dalam mendampingi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anak-anak dengan pengalaman fatherless (fatherless generation) cenderung akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah putus asa, ego tinggi serta memiliki sifat-sifat yang kurang baik dalam kepribadiannya. Karena sejatinya setiap anak mendambakan kehadiran kedua orang tua secara lengkap serta mendapatkan perhatian dan bimbingan dari keduanya. Ketiadaan sosok ayah sebagai figure laki-laki kuat dalam tumbuh kembang anak terutama anak laki-laki akan menjadikan anak tersebut kesulitan untuk mengidentifikasi dirinya (Munijat: 109). Demikianlah urgensi kehadiran figur ayah dalam tumbuh kembang anak. Sebagai bagian dari orang tua, ayah turut menjadi orang yang pertama kali berinteraksi langsung dengan anaknya disamping ibu. Seorang ayah juga menjadi model utama bagi anaknya. Sebagai orang tua seorang ayah diharapkan tidak hanya melimpahkan tanggungjawab mengasuh anak pada istrinya, namun juga menyadari dan melaksanakan kewajibannya untuk membina pertumbuhan fisik maupun psikis anaknya. Apabila kesadaran akan kewajiban tersebut diabaikan, maka sang ayah telah menggiring anaknya pada kerusakan diri baik dalam fungsinya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Telah banyak penelitian mengenai fatherless, namun kebanyakan dari penelitian tersebut meneliti mengenai upaya penyelamatan korban fatherless atau dampak dari fatherless sehingga belum menyentuh pada upaya membendung tindakan fatherless itu sendiri. Fazel Ebriham Freeks dalam penelitiannya berjudul *Transforming Fatherless Children Trought Faith as a Streght Perspective: Challenging Father – Absence as a Social ill in South African Society* membahas mengenai akibat ketiadaan sosok ayah dalam perkembangan anak sehingga berakibat terjerumusnya anak pada kenakalan remaja berupa penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Penelitian tersebut mencapai kesimpulan bahwa anak-anak dengan fatherless membutuhkan perawatan dan perlindungan dalam masyarakat dan keluarga. Dan fenomena fatherless dapat menjadi penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial seperti penganiayaan anak, penelantaran anak, keretakan keluarga dan akibat lainnya (Freeks: 1-13). Penelitian tersebut berfokus pada akibat dari fatherless namun belum menyentuh pada

pengkajian mengenai upaya membendung fatherless sebagaimana saat ini menjadi tema penelitian penulis.

Kemudian, Eric Bushlen, Tzu-Fen Chang and Dena R. Knies dalam penelitian berjudul *My Brother's Keeper: Trancedent Leadership Lessons Learned from an Inner -City Program for Fatherless. Adolescents Boy* meneliti tentang program pendidikan kepemimpinan bagi anak-anak fatherless karena yatim piatu. Dalam penelitian tersebut, Eric dan kawan-kawan mendapatkan kesimpulan bahwa pelayanan pendidikan kepemimpinan dapat memberi dampak dan perubahan bagi kehidupan. Pribadi dengan bekal pendidikan kepemimpinan akan memiliki jiwa yang senantiasa gemar berkomunitas dan menciptakan perubahan-perubahan yang abadi (Bushlen: 1-25). Penelitian tersebut fokus pada upaya untuk meningkatkan semangat hidup dan percaya diri anak-anak fatherless karena yatim piatu. Dengan demikian penelitian tersebut belum menyentuh upaya untuk membendung terciptanya generasi fatherless. Penelitian lain dilakukan oleh Rosalie Stolz dengan judul *Fatherless Children and Listening Spirits: Measuring Kinship in Ritual in Northern Laos*. Dalam penelitian tersebut ia mengangkat sebuah ritual adat dalam kehidupan masyarakat di desa Kmhu Laos. Dimana ritual adat tersebut berisi tentang pemisahan garis keturunan ayah sehingga mereka kental dengan kultur patrilineal. Anak-anak tersebut dipisahkan dari ayahnya sehingga mereka tumbuh dalam keadaan yatim dan kurang kasih sayang dari ayahnya (Fatherless). Penelitian tersebut mengacu pada fatherless sebagai sebuah adat dalam suatu masyarakat di negara Laos. Penelitian tersebut belum mencakup solusi agar generasi fatherless dapat diminimalisir atau dihilangkan (Stolz: 151-169).

Martina Chileno Onuegbu, Ijeoma Evelyn Onuegbu, Janet Temilola Popoola, Nnenna Clara Okoroafor dan Monisola O. Olotu dengan Judul *Empowerment of The Fatherless Girl Child: A Way Forward for Human Capital Sustainable Development of Africa*. Penelitian tersebut membahas mengenai upaya menyelamatkan hak-hak anak perempuan yatim di Africa di tengah persiapan proses pembangunan berkelanjutan di Afrika pada tahun 2030. dimana mereka mengalami penderitaan dan pengalaman berbahaya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan yang dihadapi oleh anak-anak perempuan yatim di Africa membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam bentuk pemberdayaan (Onuegbu dkk: 114-120). Penelitian tersebut terfokus pada upaya mengatasi fatherless pada anak-anak perempuan di Afrika saja, sedangkan fatherless dapat terjadi dimana saja dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Selanjutnya penelitian mengenai fatherless dilakukan oleh Mutimatun Ni'ami dengan judul *Fatherless dan Potensi Cyberporn pada Remaja*. Penelitian tersebut mengkaji mengenai dampak fatherless pada penyalahgunaan gawai oleh remaja yang sedang ingin eksis. Penelitian tersebut mencapai kesimpulan bahwa fatherless pada anak remaja perlu diantisipasi dengan meningkatkan pengasuhan orang tua pada anak serta menanamkan kepercayaan diri pada anak agar ia mampu menolak segala sesuatu yang negatif termasuk melakukan Cyberporn (Ni'ami: 1-13). Penelitian tersebut terfokus pada dampak fatherless bagi remaja dalam dunia cyber.

Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian mengenai cara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan agar faktor dari fatherless dapat terbandung dan tidak terus menerus terjadi. Orang tua terutama ayah sudah seharusnya menjadi perhatian penting dalam pembahasan ini

karena sudah menjadi kewajibannya untuk turut berperan aktif dalam mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari beberapa literatur ilmiah baik dalam bentuk cetak maupun online. Penulis menggunakan sudut pandang kemitraan gender. Teori Kemitraan Gender menjadi pilihan penulis untuk meninjau permasalahan pemenuhan hak anak melalui pencegahan fatherless karena dalam teori tersebut mengungkap hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antar anggota keluarga, saling membantu, saling melindungi dan saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsinya baik dalam ranah publik, domestic maupun sosial masyarakat (Puspitawati: 260). Dimana keseimbangan peran dalam keluarga erat kaitannya dengan masalah fatherless. Fatherless sendiri lebih mengacu pada hubungan yang kurang baik antara ayah dengan anaknya. Dengan demikian, teori tersebut relevan menjadi sudut pandang dalam permasalahan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban dan Hak Antara Orang tua dan Anak

Setiap keluarga tentu mendambakan hubungan yang saling membahagiakan dan harmonis diantara para anggotanya. Hubungan yang membahagiakan itu biasanya dibangun atas dasar cinta (love). Sejatinnya, cinta tidak sebatas perkataan atau ucapan, tetapi cinta juga harus tergambar dalam tindakan. Seseorang bisa merasakan cinta, memendam cinta atau memikirkan sesuatu yang ia cintai. Namun cinta itu tidak akan pernah diketahui oleh orang yang dicintainya kecuali ia melakukan suatu tindakan nyata (Sowers: 105).

Tindakan nyata untuk mengungkapkan cinta pada keluarga akan menumbuhkan keharmonisan. Keharmonisan terbentuk melalui bahasa cinta berupa komitmen untuk senantiasa melakukan peran sebagai anggota keluarga dan tetap menaati peraturan yang berlaku dalam keluarga tersebut. Aziz dan Mangastuti mengutip penelitian John dan Ray, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam membangun keharmonisan keluarga, setiap anggota keluarga diharapkan mampu memberikan respon pada anggota keluarga lainnya sesuai dengan perannya. Keharmonisan sesungguhnya telah tercapai bila masing-masing anggota keluarga telah merasakan kondisi yang tenang dan perasaan puas karena jarang terjadi ketegangan, rasa cemas ataupun rasa kecewa diantara mereka (Aziz dan Mangastuti: 130).

Rasa tenang dan puas dalam keluarga akan tercipta manakala terjadi imbal balik yang seimbang anatar hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Hak anak menjadi kewajiban orang tua yang telah melahirkannya, sedangkan anak berhak mendapatkan haknya setelah melakukan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak ini sangat penting sehingga di atur dalam perundang-undangan, tepatnya dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sayangnya, tidak semua keluarga berhasil

membangun hubungan yang harmonis diantara keluarganya. Tidak sedikit keluarga yang tidak harmonis disebabkan ketidak mampuan pasangan suami isteri untuk berperan sebagai orang tua bijak. Orang tua merupakan sebuah istilah untuk menyebut orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun dalam perspektif masyarakat orang tua merupakan ayah dan ibu dengan segala peran dan jasanya. Mereka merupakan orang yang melahirkan, mengasuh, membimbing dan mendidik anak. Dengan demikian, orang tua adalah ayah dan Ibu kandung (Juanda: 108).

Terkadang sebagian orang tua masih lalai terhadap anak dan hanya memprioritaskan kemauan mereka masing-masing. Sikap melalaikan anak tentu tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Orang tua juga berkewajiban menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Perlakuan dan pengasuhan yang baik terhadap anak merupakan hak anak. Sebagaimana dimuat dalam 9 dan 14 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dimana berkaitan dengan pasal 26, pasal 14 telah menjelaskan mengenai hak anak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 9 juga telah menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadinya sesuai bakat dan minat anak tersebut.

Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa kewajiban terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Orang tua pelaku penelantaran anak nantinya dapat dipidanakan dengan dasar pelanggaran atas Pasal 76 A. orang tua yang melakukan diskriminasi terhadap anak sehingga anak tersebut merasakan dampaknya secara moril maupun materiil dan terhambat fungsi sosialnya dapat dipidanakan. sedangkan sanksi pidananya disebutkan dalam pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahwa pelaku pelanggaran pasal 76A dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Perlakuan baik terhadap anak sesuai norma dan aturan yang berlaku menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi sebagai hak anak.

Setiap anak memiliki hak dasar. Beberapa hak dasar tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak dasar pertama bagi anak adalah hak hidup. Hak hidup dimulai seorang anak masih dalam kandungan. Sebab apabila anak tersebut dilahirkan kedunia, barulah terlaksana hak-hak lain baginya. Anak yang terlahir kedunia berhak bertahan hidup. Hak hidup dan bertahan hidup tersebut dilindungi oleh negara melalui larangan untuk mencegah setiap usaha yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup. Hak dasar kedua bagi anak yaitu hak pangan. Setiap anak membutuhkan makanan sebagai sumber energi dan pemenuhan gizi. Tanpa makanan, setiap anak akan mengalami gangguan kesehatan dan kesulitan melakukan aktifitas dengan baik. Anak-anak bisa saja mengalami penurunan jumlah dan kualitas aktivitas apabila mengalami kekurangan makanan. Terlebih lagi, anak-anak lebih rentan terhadap gangguan kesehatan dibandingkan orang dewasa. Hak mendapat makanan ini telah melekat semenjak dalam kandungan. Tanpa makanan, janin dalam kandungan tidak dapat berkembang dengan baik menjadi seorang anak yang

akan lahir ke dunia. Menu makanan empat sehat lima sempurna merupakan pemenuhan gizi utama bagi anak.

Hak dasar ketiga bagi anak ialah hak sandang. Hak sandang bagi anak tidak dimaksudkan untuk memaksakan orang tua untuk menyediakan pakaian yang mewah bagi anak. Namun hak sandang ini mewajibkan orang tua untuk memberi pakaian yang sopan dan layak bagi anak. Sese kali orang tua boleh mengajari atau mengarahkan pakaian tertentu bagi anak sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan atau acara yang mereka ikuti. Sehingga disamping memenuhi hak sandang bagi anak, orang tua juga memberi edukasi bagi anak. Hak dasar keempat bagi anak yaitu hak tempat tinggal. Anak memerlukan tempat yang aman untuk berlindung dari berbagai cuaca, berkumpul bersama keluarga, beristirahat dan melakukan aktifitas lainnya. tempat tinggal layak bagi anak tidak diukur dari seberapa mewah sebuah rumah, namun bagaimana anak bisa melakukan aktifitas didalamnya dengan aman dan nyaman (Tyas: 3-4).

Beberapa hak dasar anak juga di sepakati dalam Konvensi Hak-hak Anak dan disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989. Setidaknya ada empat hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya. Pertama, hak perlindungan. Setiap anak berhak terjamin keamanannya dari perlakuan diskriminatif apapun menyangkut kegiatan, pendapat maupun keyakinannya dan orang-orang disekitarnya. Kedua, hak hidup. Setiap anak berhak untuk hidup dan mendapat segala hak terkait kehidupannya serta terjaminnya hak tersebut sampai batas maksimal ia hidup. Ketiga, Hak tumbuh kembang. Dalam tumbuh kembangnya, anak berhak atas terjaminnya kesehatan melalui pelayanan fasilitas kesehatan, pemulihan dari sakit dan perawatan yang baik. Keempat, hak partisipasi. Setia anak berhak untuk mengungkapkan pendapat dan didengar. Kelima, hak pendidikan. Setiap anak berhak atas pendidikan. Anak usia sekolah ialah mereka saat berusia 7 sampai 15 tahun. Pendidikan menjadi bekal bagi mereka agar bisa beradaptasi dengan kehidupannya dimasa dewasa. Pendidikan juga diharapkan menjadi ladang bagi anak untuk melatih ketrampilannya (Ananda, dkk: 20).

2. Faktor dan Dampak Fatherless bagi Anak

Lingkungan merupakan pengaruh penting dalam perkembangan anak. Teman ataupun keluarga, keduanya sama-sama menjadi wilayah tidak terlepas dari pergaulan anak. Namun, dari keduanya peran keluarga merupakan harapan utama dalam membentuk karakter anak. Hubungan yang tidak matang antara anak dan keluarganya akan membawa dampak psikologis pada anak terutama ketika anak tersebut remaja. Dampak psikologis yaitu suatu pengaruh yang kuat terhadap jiwa seseorang akibat suatu penyebab (Rahmat dan Alawiyah: 40), dalam hal ini kurangnya peran keluarga akan membentuk remaja laki-laki maupun perempuan yang merasa kurang percaya diri karena tidak mendapat dukungan dari keluarganya.

Keluarga tidak hanya memegang peran penting terkait kelangsungan hidup seorang anak, namun lebih dari itu, keluarga berperan sebagai penyedia rasa aman hingga bertanggungjawab atas perkembangan psikis seorang anak. Keluarga menjadi pihak utama

dalam melestarikan serta mensosialisasikan norma-norma kehidupan. Melalui keluarga, seorang anak akan mengenal dirinya, dan terbentuk kepribadiannya. Tidak semua keluarga mampu memenuhi kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagian keluarga merasa dan menyadari kekurangannya dalam memenuhi perhatian bagi anaknya. Karena dalam sebagian keluarga seorang ibu bertindak sebagai single parent. Seorang ibu single parent membesarkan anaknya tanpa suami sebagai sosok ayah yang dibutuhkan anaknya. Ketidadaan sosok ayah itu tidak selalu disebabkan karena meninggal dunia, namun bisa juga terjadi karena perceraian, hamil diluar nikah hingga kasus kriminal (Fitroh: 86).

Eksistensi seorang ayah dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mempengaruhi perspektif anak terhadap ayahnya. Perspektif anak terhadap ayah dalam kasus fatherless bisa beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai latar belakang peristiwa fatherless yang dialami oleh anak. Dalam fatherless dengan penyebab meninggalnya seorang ayah, rata-rata anak yang ditinggalkan memiliki dua perspektif terhadap peran ayahnya. dalam perspektif mereka, ayah memiliki peran sebagai symbolic father dan personal father. Ayah adalah orang yang berperan sebagai pengayom, orang yang menyenangkan keluarga dan lekat dengan urusan financial. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Umar faruq, anak yatim cenderung memiliki persepsi baik terhadap ayah. meskipun anak yatim sudah tidak bisa lagi bertemu dengan ayah, namun keadaan tersebut tidak merubah keadaan psikologisnya menjadi negatif. Anak yatim tetap bertanggungjawab terhadap hidupnya dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sikap tanggung jawab tersebut tumbuh dari perspektif positif mereka terhadap peran ayah (Farauk: 10). perspektif tersebut akan berbeda dengan perspektif anak terhadap ayah dalam kasus fatherless akibat perceraian, hamil diluar nikah maupun kasus kriminal. Dimana dalam kasus tersebut seorang ayah dapat ditemui secara langsung namun seorang tidak bisa merasakan perhatian, kasih sayang dan peran mereka secara langsung. Perspektif anak terhadap ayah dalam kasus fatherless model kedua ini cenderung negatif karena munculnya emosi negatif dalam diri mereka. Emosi negatif dapat dimengerti sebagai perasaan tidak menyenangkan dan mengakibatkan perasaan negatif dalam diri seseorang (Ahmad: 1357).

Ketiadaan sosok ayah atau dikenal dengan istilah fatherless bisa menimbulkan beberapa dampak terhadap psikologis anak. Anak dengan fatherless biasanya tumbuh dengan perasaan rendah diri (self esteem), perasaan marah (anger), malu (shame), kesepian (loneliness), kecemburuan (envy), kedudukan (grief), dan kehilangan (lost) dalam taraf yang berlebihan, memiliki kemampuan rendah untuk mengontrol diri, kesulitan berinisiatif, mental yang tidak stabil hingga menyebabkan kecenderungan neurotic. Perasaan rendah diri atau harga diri rendah normal dialami manusia dalam keadaan tertentu. perasaan rendah diri muncul akibat suatu kesedihan berkepanjangan. Meski rendah diri muncul secara situasional, namun adakalanya perasaan tersebut bisa menjadi kronis. Rendah diri secara berlebihan mengakibatkan seseorang overnegatif terhadap dirinya sendiri dan kehilangan kepercayaan diri. Rendah diri kronis bisa dianalisa melalui perilaku yang diekspresikan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang yang mengalaminya berupa kecemasan dalam berbagai tingkatannya (Wijayati, dkk: 226).

Kemudian, perasaan marah merupakan tanggapan seseorang atas ancaman dan frustrasi. Marah merupakan keadaan dengan intensitas yang tidak pasti. Marah ringan bisa disebabkan oleh rasa terganggu, sedangkan marah ekstrem biasanya disebabkan oleh adanya tindak kekerasan. Marah bisa menyebabkan seseorang berperilaku agresif, kejam, kehilangan perikemanusiaan dan kehilangan akal sehat (Butar, dkk: 48).

Fatherless bisa membentuk anak menjadi pribadi agresif. Peran seorang ayah sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak, perkembangan emosional anak dan perkembangan sosial anak. Peran ayah dalam ranah kognitif, akan mendukung tercapainya prestasi akademik yang baik hingga pencapaian karir yang cemerlang. Kemudian dalam ranah emosi, peran positif seorang ayah dapat membentuk anak memiliki tekanan emosi yang rendah, kepuasan hidup tinggi, dan tingkat kecemasan yang rendah. Kemudian dalam ranah sosial, peran seorang ayah yang baik akan menjadikan anak memiliki inisiatif sosial, kompetensi sosial dan kemampuan menjalin hubungan positif dengan orang lain (Al-Fasma: 41).

3. Bentuk Pencegahan Fatherless untuk Mengupayakan Pemenuhan Hak Anak

Apabila fatherless merupakan ketiadaan peran ayah dalam tumbuh kembang anaknya, maka kesediaan ayah untuk hadir di dalam tumbuh kembang anak tersebut menjadi tindakan yang bisa mencegah fatherless itu terjadi. Tindakan tersebut dinamakan dengan penguatan peran ayah. Sundari dan Herdajani dalam penelitian Amalia dkk tentang peran ayah menyatakan bahwa peran ayah sebagai pencari nafkah sejatinya memiliki kedudukan yang sama dengan perannya untuk menjadi pelindung dan teladan bagi anak.

Keterlibatan ayah dalam mengasuh anak merupakan suatu peran yang tidak dapat ditinggalkan. Karena peran tersebut sejatinya merupakan partisipasi aktif dan berkesinambungan baik dalam ranah perkembangan fisik anak, emosi anak, sosial anak, intelektual anak hingga moral anak (Amalia dkk, 2022). Penguatan peran ayah kerap kali dihubungkan dengan anggapan bahwa hal tersebut hanyalah upaya mempertentangkan peran ayah dan ibu sebagai laki-laki dan perempuan. Padahal dengan penguatan peran ayah agar mengimbangi peran ibu bertujuan untuk membangun sebuah hubungan yang setara. Hubungan yang setara pada akhirnya akan menciptakan atmosfer kebahagiaan dan tindakan positif antara ayah dan ibu sehingga keduanya dapat melakukan perannya dalam tumbuh kembang anak secara maksimal.

Perspektif negatif mengenai penguatan peran ayah perlu dihilangkan. Perspektif demikian memang seringkali muncul karena dianggap melawan budaya patriarkhi. Budaya tersebut mampu mendoktrin wanita untuk tunduk pada laki-laki sekalipun diri mereka merugi. Ketundukan istri secara mutlak terhadap suami itu kemudian mempengaruhi pola asuh yang ia terapkan pada anaknya. Pada akhirnya, anak kurang mendapat perhatian dari ayahnya. Anak akan selalu memilih mengalah dengan alasan menghormati ayahnya yang telah lelah mencari nafkah. Misalnya, seorang ibu melarang anak membangunkan ayahnya yang sedang tidur untuk diajak bermain dengan alasan ayah lelah karena mencari nafkah. Larangan tersebut secara tidak langsung menumbuhkan budaya patriarkhi dan menghalangi ayah untuk melakukan kesempatannya mengerjakan peran domestic.

Sedangkan sang ibu telah merelakan kesempatannya untuk mendapat keadilan dan kesetaraan peran, dan anaknya telah kehilangan perhatian. Dengan demikian bukan tidak mungkin dalam jangka waktu yang lama seorang anak akan memiliki perspektif negatif terhadap peran ayah bagi dirinya. Oleh karena itu, setiap ayah perlu menguatkan perannya dan mengubah perspektif negatif tentang tindakan tersebut agar ia dapat memenuhi hak-hak anak

D. SIMPULAN

Fatherless menjadi ancaman serius bagi hak anak terlebih berkaitan dengan pertumbuhan mental dan fisik mereka. Fatherless dapat mengakibatkan anak tumbuh menjadi manusia yang kurang percaya diri dan berpotensi melakukan kenakalan. Kenakalan itu pada umumnya akan tampak ketika anak menginjak usia remaja. Tidak hanya itu, anak dengan pengalaman fatherless berpotensi memiliki perspektif negatif terhadap peran seorang ayah. Untuk mencegah fatherless diperlukan kesadaran dari sang ayah untuk menguatkan perannya dalam tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis.

Meski penguatan peran ayah terkadang terkendala oleh budaya patriarkhi yang masih mengakar, namun bukan suatu yang tidak mungkin dilakukan. perlahan namun pasti, edukasi kesetaraan gender dibutuhkan sebagai sosialisasi terhadap setiap ayah agar melakukan peran dalam tumbuh kembang anak-anaknya secara maksimal. Tanpa penguatan peran ayah dalam tumbuh kembang anaknya, mustahil hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan dari kedua orang tuanya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan anak akan terpenuhi.

Sebagai tindak lanjutan penelitian mengenai fatherless, penulis menyarankan agar menggunakan sudut pandang gender dalam bingkai keagamaan atau mengkomparasikannya dengan sudut pandang tersebut. kewajiban antara orang tua dan anak bukan hanya menjadi kajian dalam ranah gender secara umum, namun juga menjadi perhatian dari gender dalam bingkai keagamaan. karena setiap agama mengajarkan perilaku dan hubungan yang baik dan seimbang antara anggota keluarga terutama orang tua dan anak dan tidak terkecuali ayah dan anak.

REFERENSI

- Ahmad, Hariadi. (2021). Hubungan Kestabilan Emosi dengan Kontrol Diri Siswa Sekolah Menengah Pertama, *Jurnal Realita dan Bimbingan Konseling* 6(2), 1357.
- Alfasma, Wildah dkk. (2022). Loneliness dan Perilaku Agresi Pada Remaja Fatherless. *Sukma: Jurnal Penelitian Psikologi*, 3(1), 41.
- Amalia, Dian Risky dkk. (2022). Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Masa Pandemi Pada Keluarga Wanita Karir (Perspektif Gender, Pendidikan dan Psikologi). *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 17(2), 243.
- Ananda, Kartika dkk. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Nelayan Keramba di Daerah Aliran Sungai Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, *Jurnal Sosiologi*, 5(1), 20.

Aziz, Rahmat dkk. (2021). Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada pasangan Suami Isteri di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(2), 130.

Bushlen, Eric. (2018). My Brother's Keeper: Trancedent Leadership Lessons Learned from an Inner -City Program for Fatherless Adolescents Boy. *Journal of Leadership Education*, 17(13), 1-25.

Butar, Nisa Aulia Butar, Abdul Rahman Sofyan, Zulkarnaen Guchi. (2022). Metode Pendidikan Dalam Pembentukan Mental Anak di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Jalan Adi Negoro No. 2 Medan. *Jurnal Taushiah*, 12(1), 48.

Dasalinda, Dwi dan Yeni Karneli. (2022). Hubungan Fatherless dengan Penyesuaian Sosial Remaja Implementasi Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah. *Counsnesia*, 2(2), 100.

Farauk, Umar. (2022). Persepsi Anak Yatim terhadap Figur Seorang Ayah dalam Mengemban Tanggung Jawab di Tamberu Barat Sokobanah Sampang. *El-Fatih: Jurnal Dakwah dan Penyuluhan Islam*, 1(2), 10.

Fitroh, Diti Fadryana. (2014). Dampak Fatherless Terhadap Prestasi Belajar Anak. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo* 1(2), 86.

Freeks, Fazel Ebriham. Transforming Fatherless Children Trought Faith as a Streght Perspective: Challenging Father – Absence as a Social ill in South African Society. *Pharos Jurnal of Theology*, 1-13.

Juanda, Idham. (2022). Peran Orang Tua dalam Membiasakan Pengalaman Ibadah Shalat Anak. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(1), 108.

Karlina, Lilis. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 153.

Munijat, Siti Maryam. (2017). Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak dalam Perspektif Islam. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 109.

Ni'ami, Mutimatun. (2021). Fatherless dan Potensi Cyberporn pada Remaja. *Prociding: Conference on Law and Social Studies*. Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, 1-13.

Onuegbu, Martina Chileno dkk. (2022). Empowerment of The Fatherless Girl Child: A Way Forward for Human Capital Sustainable Development of Africa. *The International Journal of Humanities and Soicial Studies*, 10(3), 114-120.

Puspitawati, Herien. (2018). *Pengantar Studi Keluarga*. IPB Press. 260.

Rahmat, Hayatul Khairul dan Desi Alawiyah. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal MImbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 40.

Sowers, John. (2010). *Fatherless Generation*, Zonderfan. 105.

Stolz, Rosali. (2021). Fatherless Children and Listening Spirits: Measuring Kinship in Ritual in Northern Laos. *Social Analysis: The International Journal of Anthroponology*, 65 (4),151-169.

Tyas, D.C. (2019). *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin. 3-4.

Wijayati, Fitri, Titin Nasir, Indriono Hadi dan Akhmad. (2020). Faktor -Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Harga Diri Rendah Pasien Gangguan Jiwa. *HIJP: Healt Information Jurnal Penelitian*, 12(2), 226.

Saukah, Ali dan Waseso, M.G. (2000). *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah*. UM Press.